

**PELAYANAN JASA KLIRING PADA BANK NAGARI SYARIAH  
KANTOR CABANG PAYAKUMBUH**

**Tugas Akhir**

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah DIII*



*Oleh:*

**AINUL MARDYAH**  
**NIM. 1503050159**

**PROGRAM STUDI DIIMANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H/2018 M**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Vida Hannum Wardina Daulay**  
Nim : 1413010496  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : **Kawin Lari dan Implikasinya Terhadap Mahar**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Agustus 2018  
Yang Membuat Pernyataan,



  
Vida Hannum Wardina Daulay

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswi Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah UTN Imam Bonjol Padang atas nama **Ainul Mardiyah, NIM. 1503050159** dengan judul **"Pelayanan Jasa Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh"**, memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Juli 2018

Pembimbing



**Welhendra, SE., MM., Ak**  
**NIP. 197607122003121004**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul "Pelayanan Jasa Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh" yang disusun oleh Ainal Mardiyah NIM. 1503050159 telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang, pada 9 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) Program DIII pada Jurusan Manajemen Perbankan Syariah.

Padang, 9 Agustus 2018

### TIM PENGUJI

**Ketua**



Dr. Rozalinda, M.Ag  
NIP.197011062000032003

**Sekretaris**



Novia Citra Dewi, SE, M.Si, Ak, CA

**Penguji I**



Dr. Rozalinda, M.Ag  
NIP.197011062000032003

**Penguji II**



Novia Citra Dewi, SE, M.Si, Ak, CA


**Pembimbing**



Welhendra, SE, MM, Ak  
NIP. 197607122003121004

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Imam Bonjol Padang**



R. II. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D  
NIP.19711201 199603 1002

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu  
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah  
Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia  
Yang mengajar manusia dengan pena,  
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)*

*Ya Allah,*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih,  
bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman berharga,  
Yang telah memberi warna warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, Engaku  
memberikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal  
perjuanganku Segala Puji bagi Mu  
Tuhan Semesta Alam,*

*Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil' alamin..*

*Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan  
Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau  
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar  
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah  
awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih,  
menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku  
untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan  
Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat,  
doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak  
tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada  
didepanku., Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku  
untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu. Demi hidupku kalian*

*ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,, Ibu,,karna sampai saat ini aku masih menyusahkan mu..*

*Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,,mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengatan hawa api nerakamu..*

*Untukmu Abak (SUPARDI),,,Amak (ROSMAINAR)..Terimakasih untuk semuanya....*

*I always love you...*

*Mungkin banyak yang hal belum dapat kuberikan untukmu, tapi akan kulakukan apapun yang akan membuatmu bangga atas diriku. Setiap cinta dan doa yang kalian berikan adalah cahaya untuk setiap langkahku meraih kesuksesan. Kalian adalah orangtua yang paling hebat dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan.*

*Selanjutnya terimakasih buat kakak (Misra Roza) dan adik (Hawary dan Vebri Filiandi) yang telah memberikan semangat dalam mencapai mimpiku. Serta memberikan warna indah di setiap jalan yang kutempuhi.*

*Keluargaku adalah alasanku untuk meraih setiap mimpi dan kuseksesan.*

*"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri*

*tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain.*

*"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah*

*selain bersama sahabat-sahabat terbaik"..*

*Terimakasih ku ucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan manajemen perbankan syariah C '15*

*"Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa", Selanjutnya buat "Manjolay" Siska Puspita Sari (Siska), Vita Wulan Sari (Vita), Muharni Maizelly (Izel), Fegi Jeans Alba (Fegi), Nurhidayah (Aya), dan Sherly Oktaviani (Incen). Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudaraku selama kita kuliah di UIN. Kalian telah*

*bersamaku dalam senang ataupun susah, yang selalu mendukung dan menasehatiku dalam keadaan apapun. Selamanya kalian akan menjadi sahabat terbaikku. Semoga persahabatan kita terus langgeng sampai kita mencari jalan masing-masing seperti yang selalu kita harapkan di setiap cerita kita. Aamiinnn..*

*Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,,beribu terima kasih kuucapkan..*

*Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf.*

*Tugas Akhir ini kupersembahkan.*



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “**Pelayanan Jasa Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh**” yang ditulis oleh **Ainul Mardyah NIM. 1503050159** Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah.

Latar belakang dalam penulisan tugas akhir ini adalah pada saat sekarang ini, transaksi menggunakan uang giral seperti cek dan bilyet giro banyak disukai oleh masyarakat karena lebih minim resiko dan tidak terlalu merepotkan. Namun, penyelesaian pembayaran menggunakan giral secara individual tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh menyediakan jasa pelayanan untuk memudahkan pembayaran giral tersebut yang dinamakan dengan kliring. Dengan adanya kliring, lalu lintas pembayaran giral dapat berjalan lebih efisien.

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yakni mencatat, menganalisa, mendeskripsikan, dan menafsir data yang ditemui di lapangan. Teknik pengumpulan data pada tugas akhir ini adalah dengan cara observasi, dokumentasi serta wawancara langsung dengan karyawan yang berhubungan dengan pelaksanaan kliring.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kliring terbagi menjadi dua tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Kliring penyerahan berhubungan dengan serah terima warkat dengan peserta kliring bank lain di lembaga kliring. Sedangkan kliring pengembalian merupakan hasil dari kliring penyerahan bahwa kliring tersebut diterima atau ditolak oleh bank penerima.

**Kata kunci:** Pelayanan Jasa Kliring



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan atas rahmat dan pertolongan Allah yang Maha Esa sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Shalawat dan salam untuk pahlawan ummat sedunia, Rasulullah SAW sekaligus sebagai *Uswatun Hasanah* bagi kita semua.

Tugas akhir yang berjudul **“Pelayanan Jasa Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh”**. Disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Di samping itu, tugas akhir ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari adanya kesempatan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Supardi dan Ibunda Rosmainar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materil serta doa untuk penulis mulai dari awal kuliah sampai sekarang, dan seluruh keluarga besar penulis yang ikut memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta Staf dan Karyawan di Program DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
3. Bapak Roni Andespa, SE., MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen Perbankan Syariah.
4. Bapak Welhendra, SE., MM., Ak. selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Novia Indriani, SE., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Pimpinan serta Karyawan dan Karyawati Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama perkuliahan khususnya selama masa penulisan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Donny Agusta S.T selaku Pemimpin Cabang Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktek lapangan dan membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah angkatan 2015 tanpa terkecuali. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi semua.

Sekali lagi penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga jerih payah yang diberikan akan menjadi amal shaleh di sisi-Nya. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

Padang, 31 Juli 2018

Penulis

**Ainul Mardyah**  
**1503050159**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

DAFTAR BAGAN ..... v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Penjelasan Judul ..... 4

D. Tujuan penelitian ..... 5

E. Manfaat Penelitian ..... 5

F. Metode Penelitian ..... 6

G. Sistematika Penelitian ..... 8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelayanan Jasa..... 10

B. Pengertian Kliring ..... 12

C. Jenis-jenis Warkat yang Dikliringkan ..... 13

D. Lembaga Kliring ..... 15

E. Mekanisme Kliring ..... 17

F. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring ..... 20

G. Penolakan Kliring .....	22
----------------------------	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari Sumatera Barat .....	25
B. Visi dan Misi Bank Nagari .....	26
C. Moto, Slogan, dan Tageline PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat .....	27
D. Nilai Budaya Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh ..	27
E. Struktur Kepegawaian Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh .....	29
F. Tugas Pokok Karyawan Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh .....	30
G. Produk-produk Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Ketentuan Umum Warkat yang Diklirinkan pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh .....	42
B. Mekanisme Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh .....	47

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Bank Nagari Syariah Kantor

Cabang Payakumbuh ..... 29



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern, salah satunya lembaga perbankan. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Di samping itu, lembaga perbankan juga menyediakan berbagai jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan perekonomian masyarakat, lembaga keuangan mulai berinovasi dengan menciptakan uang giral yang terdiri dari cek, bilyet giro, dan lain sebagainya. Uang giral mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dalam jumlah yang besar serta mudah dibawa-bawa, sehingga mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Dalam lalu lintas pembayaran dengan uang giral ini, penggunaan cek dan bilyet giro banyak disukai oleh masyarakat karena memiliki banyak keuntungan. Transaksi dengan penggunaan cek tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan dan untuk menukarkan sejumlah uang yang tertera dalam cek tersebut dengan uang kartal di bank.

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1

Namun permasalahannya adalah uang giral tersebut harus ditukarkan kepada bank penerbitnya. Jika bank penerbit letaknya jauh dari lokasi seorang nasabah, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal. Ditambah lagi faktor keamanan uang pada saat penagihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, bank menyediakan jasa pelayanan yang disebut dengan kliring.

Pengertian kliring adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya.<sup>2</sup>

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
2. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.<sup>3</sup>

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Kliring lokal adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditetapkan.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, hlm. 172.

<sup>3</sup> *Ibid*

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti:

1. Cek.
2. Bilyet Giro (BG).
3. Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota.
4. Lalu Lintas Giral (LLG).<sup>4</sup>

Tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi, dan lain-lain.

Ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Mengingat penyelesaian lalu lintas giral secara individual tidak memungkinkan, maka Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hlm. 131.

<sup>5</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Op Cit*, hlm. 184



juga ikut menyediakan jasa pelayanan kliring. Sehingga jasa tersebut dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi menggunakan giral dengan nasabah bank lainnya. Secara tidak langsung juga dapat memberikan keuntungan terhadap bank itu sendiri. Dalam pelaksanaan transaksi kliring ini, Bank Indonesia telah menetapkan sistem kliring yang terdapat dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir ini tentang **“Pelayanan Jasa Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan pembahasan ini agar mencapai tujuan yang diharapkan, penulis perlu merumuskan masalah yang akan dibahas supaya tepat sasaran.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

## **C. Penjelasan Judul**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dalam judul laporan ini, maka perlu dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat di judul ini:

Pelayanan : Kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 144.

Jasa : Aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>7</sup>

Kliring : Merupakan jasa bank untuk melakukan penagihan atau pembayaran atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perdagangan para nasabahnya dalam satu wilayah.<sup>8</sup>

Bank Nagari Syariah : Bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh dalam pelayanan jasa kliring sebagai bentuk kegiatan pemberian jasa kepada nasabahnya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui mekanisme pelayanan jasa kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang perbankan baik secara teoritis maupun praktek, serta untuk menambah

---

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>

<sup>8</sup> Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing*, (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 318.

pemahaman penulis tentang bagaimana mekanisme pelayanan jasa kliring yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yakni mencatat, menganalisa, mendeskripsikan, dan menafsir data yang ditemui, serta membandingkan dengan landasan teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian mengambil suatu kesimpulan bagaimana sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 9 Payakumbuh pada tanggal 09 April s/d 11 Mei 2018.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data ke pengumpul data.<sup>9</sup> Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan karyawan yang terlibat dengan pelaksanaan pelayanan jasa kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. 23, hlm. 225.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dan mendokumentasikan file-file, catatan dan hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Pengambilan data secara langsung dari tempat praktek lapangan (magang) di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup> Pencarian data ini mengenai hal-hal atau berupa catatan dan dokumen yang berhubungan dengan kliring.

3) Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung

---

<sup>10</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Ed. Revisi, hlm. 87.

kepada narasumber. Wawancara ini digunakan untuk untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan *Costumer Service* dan karyawan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

## G. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Menguraikan tentang kumpulan teoritis yang berisikan pengertian pelayanan, macam, pengertian kliring, jenis-jenis warkat yang dikliringkan, lembaga kliring, prosedur kliring, tata cara penyelenggaraan kliring, penolakan kliring.
- BAB III** : Gambaran umum Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh yang meliputi sejarah berdirinya Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, visi dan misi Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, produk-produk Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, struktur organisasi Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

**BAB IV** : Merupakan hasil laporan penelitian mengenai mekanisme pelayanan jasa kliring oleh Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

**BAB V** : Merupakan bagian akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pelayanan Jasa**

Pelayanan dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan soal jual-beli barang atau jasa. Pelayanan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah.

Tentang pengertian pelayanan para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda satu sama lain. Berikut pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli:

1. Menurut Philip Kotler

Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak dapat menimbulkan kepemilikan apapun kepada yang menerimanya.

2. Menurut A.S Moenir

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapatkan kepuasan.

3. Menurut H.N Casson

Pelayanan sebagai tindakan yang dinyatakan atau dikerjakan untuk menyenangkan, mencari petunjuk, atau memberikan keuntungan pada pembeli dengan tujuan mendapat *good will* atau nama baik, serta peningkatan penjualan serta pendapatan.

4. Menurut Atep Widya Brata

Segala usaha penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para calon pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah terjadinya transaksi.

5. Menurut Ivancovich, Corenzi, Skinner dan Erosby

Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.

6. Sedangkan definisi pelayanan yang lebih terperinci diberikan oleh Gronioss, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.<sup>1</sup>

Sedangkan pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh

---

<sup>1</sup> Freddy Rangkuti, *Customer Care Excellence: Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2016), hlm. 64-65.



pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari produk jasa disebut dengan *fee based income*.<sup>2</sup>

## B. Pengertian Kliring

Pengertian kliring adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya.<sup>3</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan lembaga kliring adalah lembaga yang dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut kliring disebut peserta kliring dan merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Melalui jasa kliring, nasabah cukup menyertakan cek atau bilyet giro yang dimilikinya ke bank di mana nasabah memiliki rekening. Kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat, maka bank akan melakukan kliring ke Bank Indonesia pada hari itu juga (waktu kliring). Nasabah juga dapat langsung menyetor beberapa macam cek atau bilyet giro dari berbagai bank dengan catatan masih dalam satu wilayah kliring.

Keuntungan dengan adanya kliring adalah waktu penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah serta resiko keamanan dari nasabah menjadi terjamin.

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 161.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 172.

<sup>4</sup> *Ibid*

Tujuan utama dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh Indonesia.
2. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
3. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masingnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.<sup>5</sup>

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari atau jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara sepuluh hari sebelumnya. Bila permohonan tersebut telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas di tempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif.

### **C. Jenis-jenis Warkat yang Dikliringkan**

Warkat kliring adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran modern dalam suatu lembaga kliring. Warkat kliring harus dinyatakan dalam rupiah (valuta sendiri) dan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 152.

bank peserta kliring. Semua warkat yang dikliringkan harus memuat sebutan kliring, singkatan nama bertanggal kliring, dan nomor kode kelompok kliring.

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Adapun warkat kliring yang dimaksud adalah:

1. Cek
2. Bilyet giro
3. Wesel bank
4. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota
5. Lalu lintas giral/nota kredit<sup>6</sup>

Agar warkat ini tidak ditolak pembayarannya oleh bank penerima, maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Untuk cek dan bilyet giro tanggal telah jatuh tempo
2. Bernilai nominal penuh
3. Jumlah nilai dalam angka harus sama dengan yang tertulis
4. Harus bermaterai yang cukup
5. Tulisan dalam warkat harus rapi, kalau ada coretan atau perubahan harus ditandatangani
6. Untuk transaksi penarikan, tanda tangan harus sama dengan *specimen* tanda tangan yang ada di bank
7. Untuk transaksi debet rekening, saldo rekening harus mengcover warkat yang dikliringkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 150.

#### D. Lembaga Kliring

Bank Indonesia selaku bank sentral membentuk lembaga yang berfungsi melaksanakan utang piutang antarbank. Lembaga tersebut dinamakan lembaga kliring.

Lembaga kliring adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perhitungan utang piutang antarbank peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang yang telah ditetapkan untuk diperhitungkan.

Dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya, lembaga kliring ini mengemban tujuan, yaitu mengartur, memajukan, memperluas dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral antarbank guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Arus lalu lintas pembayaran giral antarbank tersebut adalah kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah kliring tertentu dikoordinator oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk di wilayah itu. Ada dua macam penyertaan dalam kliring yang kita kenal, yaitu:

---

<sup>7</sup> Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing*, (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 319.

<sup>8</sup> Veitzhal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 594.

1. Penyertaan langsung yaitu memperhatikan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
2. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat-warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yang ikut dalam penyertaan ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.<sup>9</sup>

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum agar dapat menjadi peserta kliring yaitu:

1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
2. Mempunyai izin usaha yang sah.
3. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya.
5. Menyeter jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini

---

<sup>9</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.

6. Bank peserta menunjuk minimal orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dihampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil ini terdiri dari:
  - a. *Golongan A*, hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima, dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring.
  - b. *Golongan B*, di samping melakukan yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah, dan menandatangani surat penolakan.<sup>10</sup>

#### **E. Mekanisme Kliring**

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap yaitu:

##### **1. Kliring Penyerahan**

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kliring penyerahan adalah:

- a. Wakat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
- b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

Langkah-langkah selanjutnya adalah:

---

<sup>10</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 138.

- a. Warkat-warkat dikelompokkan sesuai peserta. Warkat-warkat tersebut dapat digolongkan menjadi:
- 1) Warkat kliring yang diserahkan oleh masing-masing peserta, yaitu:
    - a) Nota Debet Keluar, yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut.
    - b) Nota Kredit Keluar, yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain.
  - 2) Warkat kliring yang diterima dari peserta lain, yaitu:
    - a) Nota Debet Masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat.
    - b) Nota Kredit Masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat.
- b. Warkat debit dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar.
- c. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.
- d. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring.

- e. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
- f. Penyusunan neraca kliring penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta jelas.
- g. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat-warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. Kemungkinan-kemungkinan penyelesaian warkat-warkat tersebut antara lain adalah:
  - 1) Warkat debit dapat diselesaikan oleh masing-masing peserta apabila warkat tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup. Warkat kredit dapat diselesaikan setelah diteliti terhadap kemungkinan kesalahan.
  - 2) Warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan kepada peserta yang mengajukan saat kliring retur natinya.
    - a) Penolakan disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai ketentuan. Warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan dan tembusan pada nasabah penyeter serta pada penyelenggara.
    - b) Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan dikonfirmasi dengan polisi.



## 2. Kliring Retur

- a. Setelah warkat dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar kliring retur ini beserta warkat-warkatnya diserahkan kepada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur, lalu disusun neraca kliring retur.
- b. Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring. apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring. demikian pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih kecil daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut kalah kliring. Apabila masing-masing saldo kliring peserta kliring sudah diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang, maka kliring telah selesai. Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan giro bank tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, sebaliknya akan berkurang jika bank tersebut kalah kliring.<sup>11</sup>

### **F. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring**

Pertemuan kliring lokal dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertemuan kliring penyerahan dan kliring retur. Sebelum pertemuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

kliring diadakan harus terlebih dahulu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Cap Kliring

- a. Semua warkat harus dicap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan kliring dan mencantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan.
- b. Cap kliring harus disetujui oleh penyelenggara dan di depan peserta lain. Demikian pula bila ada perubahan atau penggantian cap kliring.
- c. Cap kliring pada warkat debit maupun kredit merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta.
- d. Cap kliring pada giro bilyet yang tidak ditolak berarti yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut.
- e. Jika dalam suatu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring, maka cap kliring oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.

#### 2. Kliring penyerahan

- a. Untuk memperlancar penyerahan kliring, peserta dibagi atas beberapa kelompok.
- b. Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Warkat debit dan warkat kredit diperinci oleh nominalnya dalam daftar kliring tersendiri.

Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.

- c. Serah terima warkat yang kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring, berlangsung antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani daftar kliring sebagai bukti penerimaan.
- d. Apabila telah terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
- e. Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat masing-masing wakil peserta disusun neraca penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama jelas. Neraca kliring ini harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan dan penerimaan baik untuk warkat-warkat debit maupun kredit. Dalam kliring retur kemudian disusun neraca kliring retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring penyerahan.<sup>12</sup>

#### **G. Penolakan Kliring**

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Dalam praktiknya alasan penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan antara lain:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 188-189.

1. Asal cek atau BG salah, misalnya cek atau BG berasal dari luar kota atau luar wilayah kliring atau mungkin dari luar negeri.
2. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo, artinya cek atau BG tanggalnya di atas tanggal hari ini.
3. Materai tidak ada atau tidak cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda.
5. Tanda tangan dan/atau cap perusahaan tidak sama dengan *specimen* (contoh tanda tangan) atau bisa pula tidak lengkap, misalnya harus ditandatangani oleh dua orang, sedangkan di dalam cek hanya ditandatangani oleh satu orang.
6. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani, artinya terdapat coretan atau perubahan, namun di atas coretan atau perubahan tidak ditandatangani.
7. Cek atau BG sudah kadaluarsa. Artinya cek atau BG melewati batas waktu atau umur cek 70 hari dari tanggal penulisan cek.
8. Resi belum kembali, artinya nasabah belum mengirim resi (bukti penerimaan cek atau BG) ke bank bahwa nasabah sudah menerima buku cek atau BG.
9. Endorsement cek tidak benar artinya pemindahtanganan antar nasabah dalam cek tidak benar atau tidak memenuhi syarat.
10. Rekening sudah ditutup. Nasabah pemilik cek atau BG yang dikliringkan ternyata sudah menutup rekeningnya.

11. Dibatalkan penarik. Artinya si pemberi cek atau BG dengan suatu alasan tertentu membatalkan cek yang diberikannya dan melaporkan ke bank di mana rekeningnya berada.
12. Rekening diblokir oleh pihak berwajib, artinya rekening nasabah yang mengeluarkan cek atau BG karena suatu hal diblokir oleh pihak berwajib.
13. Kondisi cek atau BG sudah rusak atau tidak sempurna.<sup>13</sup>

Hasil kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank menang kliring atau sebaliknya kalah kliring. Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutup sejumlah kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat.

Pinjaman *call money* dibayar pada saat bank yang memberikan *call money* menagihnya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan bank yang bersangkutan belum dapat membayar, maka pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut, termasuk bank-bank lainnya.<sup>14</sup>

---

113. <sup>13</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 112-

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 113.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Sumatera Barat**

Bank Nagari merupakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, adalah satu-satunya bank daerah milik pemerintah Sumatera Barat yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkhususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT. BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah di kantor pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk unit usaha syariah. Unit usaha syariah (UUS) Bank Nagari mulai beroperasi pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No.

W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April. Modal Usaha Unit Syariah sebesar Rp 1.600.000.000,-.<sup>1</sup>

## **B. Visi Dan Misi Bank Nagari**

Adapun visi PT. Bank pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah “Menjadi Bank Pembangun Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia” artinya:

1. Menjadi bank pembangunan daerah terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia.
2. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap aturan dan kejujuran.

Adapun Misi PT. Bank pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, artinya “mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang dinamakan di dalam akta pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Artinya, “Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan untuk memberikan pelayanan yang prima.

---

<sup>1</sup> SOP Perusahaan Bank Nagari Kantor Cabang Payakumbuh

### **C. Moto, Slogan, dan Tageline PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Moto atau slogan (*Tageline*) adalah bersama membina citra membangun negeri. Moto/Slogan/Tageline, merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan Moto/Slogan/Tageline yang dimaksud Membina Citra merupakan aktivitas majemuk atas keinginan membangun citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra baik sudah dapat, maka akan diharapkan menjadi daya magis stakeholder untuk bersama-sama membangun negeri.

Prinsip utama citra yang dimaksud adalah:

1. Simplicity : Memudahkan aktifitas perbankan anda
2. Convenience : Memberikan kenyamanan bertransaksi
3. Releability : Handal disituasi sesulit apapun
4. Care : Kami peduli dengan kepuasan anda
5. Speed : Cepat memahami kebutuhan anda
6. Safety : Mengamankan keuangan secara pasti.

### **D. Nilai Budaya Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh**

#### 1. Bertaqwa

Setiap jajaran bank menjalankn syariat agamanya dengan sempurna berdasarkan ketaqwaan tersebut dan setiap jajaran bank menjaga dan mengelola kehormatan diri serta perusahaannya dengan baik.

#### 2. Kebersamaan



Setiap jajaran bank harus menjaga hubungan dan kerjasamanya diantara sesama karyawan maupun nasabah baik secara vertical ataupun horizontal

3. Profesional

Setiap jajaran bank harus bersikap baik dan memegang kode etik bankir indonesia, selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efisien, efektif, berdisiplin dan bersinergi tinggi.

4. Berorientasi bisnis

Setiap jajaran bank harus menyadari bahwa penghasilan utama usaha berasal dari nasabah dengan memberikan pelayanan terbaik namun harus selalu memperhatikan keamanan dan kepentingan bank.<sup>2</sup>




UIN IMAM BONJOL  
PADANG

---

<sup>2</sup> Brosur *Visi Dan Misi* (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh)

**E. Struktur Kepegawaian Bank Nagari Syariah Kantor Cabang  
Payakumbuh**



*Sumber: Struktur Organisasi Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh Sesuai SK Direksi*

*No.SK/062/DIR/07-04-2014 Tanggal 21 Juli 2014*

## **F. Tugas Pokok Karyawan Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh**

### **1. Pemimpin Cabang Pembantu Syariah**

Pejabat struktural yang ditetapkan direksi untuk memimpin kantor cabang pembantu syariah dalam melaksanakan bisnis dan operasional bank serta tugas-tugas lainnya yang bersifat mewakili direksi di wilayah kerja kantor cabang pembantu syariah mencakup kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, pemberian dan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Tugas pokoknya adalah:

- a. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh direksi kepada pemimpin cabang pembantu syariah untuk dilaksanakan di wilayah kantor cabang pembantu syariah.
- b. Memimpin kantor cabang pembantu syariah dalam melaksanakan bisnis dan operasional kantor cabang pembantu syariah.
- c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam wilayah kerja pemimpin cabang pembantu syariah.

### **2. Wakil Pimpinan**

Pejabat struktural yang ditetapkan oleh direksi untuk membantu pemimpin cabang pembantu syariah dalam

melaksanakan bisnis dan operasional kantor cabang pembantu syariah.

Tugas pokoknya adalah:

- a. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh pemimpin cabang pembantunya kepada Wakil Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah.
  - b. Memimpin unit kerja di bawah supervisi wakil pemimpin cabang pembantu syariah.
  - c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam wilayah kerja pemimpin cabang pembantu syariah.
3. Analisis Pembiayaan

Tugas pokoknya adalah:

- a. Mempersiapkan rekomendasi/apraisal atas permohonan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan kafalah (bank garansi) yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada kantor cabang pembantu syariah.
- b. Mempersiapkan rekomendasi atas perpanjangan atau restrukturisasi pembiayaan modal kerja dan kafalah (bank garansi) yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada kantor cabang pembantu syariah.

- c. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan/penukaran atau penghapus bukuan pembiayaan macet dan lain sejenisnya di kantor cabang pembantu syariah.
- d. Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pembiayaan kantor cabang pembantu.

#### 4. Petugas Administrasi Pembiayaan

Tugas pokoknya adalah :

- a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusan pembiayaan seperti surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan atau penolakan pembiayaan untuk di sampaikan kepada pemohon pembiayaan.
- b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan, mencakup perjanjian pembiayaan berkaitan perjanjian perutangnya, serta warkat-warkat realisasi pembiayaan berupa kwitansi atau nota.
- c. Mempersiapkan realisasi pembiayaan berupa penandatanganan pembiayaan serta perjanjian perutangnya oleh nasabah dengan pejabat berwenang, penandatanganan kwitansi realisasi pembiayaan serta pengikat agunan yang sesuai dengan ketentuan.
- d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen-dokumen pembiayaan serta dokumen pengikat terutangnya serta warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan.

- e. Mengentri data dan transaksi kedalam olibs sehubungan dengan adanya realisasi atau perpanjangan pembiayaan.
  - f. Memonitoring jatuh tempo angsuran pokok pembiayaan, jatuh tempo masa berlaku kartu identitas nasabah, jatuh tempo masa berlaku dokumen perizinan nasabah, jatuh tempo masa berlaku masa asuransi barang agunan dan sejenisnya, serta mengkomunikasikannya dengan petugas dan pejabat terkait untuk menindak lanjuti.
  - g. Mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian pembiayaan serta menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam waktu tertentu.
5. Costumer Service
- Tugas pokoknya adalah:
- a. Melayani nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening simpanan, ATM, melaporkan buku tabungan, cheque, ATM hilang, meminta informasi saldo dan transaksi rekening, mencetak buku tabungan, meminta referensi bank, meminta blanko bilyet giro, melakukan transaksi transfer dan inkaso, dan meminta informasi lainnya yang berkaitan dengan produk/jasa bank.
  - b. Melakukan identifikasi dan verifikasi data diri nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening di Kantor Cabang Pembantu Syariah Payakumbuh.

- c. Melakukan entri ke dalam aplikasi oblis data identitas diri nasabah dan data keuangan nasabah yang akan membuka rekening simpanan pada cabang pembantu syariah.
  - d. Mempersiapkan dokumen dan warkat-warkat dalam pembukaan rekening.
  - e. Mengadministrasikan penambahan, penggunaan dan persediaan blanko bilyet giro , kartu ATM, buku tabungan, bilyet deposito, sesuai ketentuan yang berlaku.
  - f. Menyimpan dan memelihara filke dokumen dan warkat-warkat yang berkaitan dengan pembukaan rekening baru pada kantor cabang pembantu syariah.
  - g. Membantu nasabah untuk memastikan kelengkapan pengisian aplikasi transfer dan inkaso sebelum di teruskan ke teller.
6. Teller
- Tugas pokoknya adalah :
- a. Melayani nasabah yang melakukan transaksi penarikan, penyetoran tunai serta transaksi setoran kliring (wakalah) dan pemindah bukuan untuk semua jenis rekening pada bank.
  - b. Melakukan entri seluruh transaksi ke dalam aplikasi oblis sesuai ketentuan dan batas wewenang yang di tetapkan pejabat berwenang.
  - c. Melaksanakan opname kas teller bersama pejabat yang berwenang.

- d. Memonitoring uang kas yang berada di bawah tanggung jawab teller.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah dalam rangka anti pencucian uang dan pencegahan terorisme.

7. Satuan pengamanan (SATPAM)

- a. Melaksanakan piket pengamanan kantor dan rumah dinas serta pengamanan perjalanan droping sesuai jadwal yang ditetapkan pejabat berwenang.
- b. Melaksanakan pengawasan atas pembukaan gedung kantor pada pagi hari dan penutupan gedung kantor pada sore/ malam hari serta pengawalan pegawai masuk kantor di luar jam dinas atau diluar hari kerja.
- c. Mengatur ketertiban parkir kendaraan di halaman gedung.
- d. Mengatur ketertiban antrian nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di dalam gedung kantor atau ATM.
- e. Melayani telepon masuk di luar jam kerja dan atau di luar hari jam kerja sepanjang yang berkaitan dengan kepentingan operasional bank.

8. Sopir

Tugas pokoknya adalah :

- a. Mengendarai mobil dinas dalam membawa pemimpin cabang pembantu syariah atau pejabat dan pegawai kantor yang melaksanakan tugas kedinasan.



- b. Membersihkan kendaraan dinas setiap pagi sebelum kendaraan dipergunakan untuk operasional kantor.
  - c. Memperbaiki kerusakan ringan dan berat pada bengkel profesional berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang.
  - d. Mencatat setiap pengeluaran BBM.
9. Pramuwisma

Tugas pokoknya adalah :

- a. Membuka kantor pada pagi hari dan menutupnya pada sore/malam hari setiap hari kerja.
- b. Membersihkan gedung dan halaman kantor berikut inventaris kantor sebelum jam kerja dimulai dan setelah jam kerja berakhir.
- c. Mempersiapkan minuman dan snack petugas dan pejabat kantor cabang pembantu syariah pada pagi hari dan membereskan berkas-berkas pada sore hari.
- d. Memelihara dan merawat tanaman di perkarangan kantor cabang pembantu syariah.
- e. Mengantar surat-surat bank kepada pihak lain dalam wilayah kerja kantor cabang pembantu syariah.
- f. Pergi membayar tagihan rekening listrik, air, telepon kantor dan rumah dinas kantor cabang pembantu syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Data *SOP Karyawan* (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh)

## G. Produk-Produk Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh

### 1. Produk Pembiayaan

#### a. Murabahah Plus

Pembiayaan murabahah plus adalah pembiayaan yang disediakan oleh Bank Nagari Syariah untuk nasabah baik itu perorangan, profesional, PNS, ABRI, BUMN/ BUMD, Karyawan swasta dan pensiun dalam rangka penggunaan barang-barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi untuk tujuan produktif dan non produktif yang tujuannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### b. Murabahah Modal Kerja

Murabahah modal kerja adalah pembiayaan dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### c. Murabahah Investasi

Pembiayaan yang disajikan dalam bentuk prinsip jual beli kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi produktif yang penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan relokasi guna pembentukan usaha yang baru dalam jangka menengah/panjang yang dibebankan untuk bisnis, properti dan lainnya.

#### d. Musyarakah Muntanaqisah (MMQ)

Musyarakah muntanaqisah adalah pembiayaan yang bersifat kemitraan dalam pengelolaan suatu proyek oleh bank dan mitra

usahan, dimana aset tersebut sama-sama di miliki berdasarkan porsi modal yang disepakati di awal. Adapun syarat dan ketentuan Musyarakah Muntanaqisah (MMQ) adalah:

1. Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan
2. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
3. Agunan formal (sertifikat, kendaraan, inventaris, barang dagang, dan harta tetap lainnya).<sup>4</sup>

f. Pembiayaan Kepada Koperasi

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja ataupun investasi.

f. Ijarah Muntanaqisah Bi Al-Tamlik

Adalah akad perjanjian sewa barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan pemindahan hak objek.

g. Harga Jual Isthisna'

Adalah harga penjualan barang dari bank kepada seseorang nasabah atas barang yang telah dibeli oleh bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan penjual barang tersebut bagi bank dengan penjualan isthisna'.

h. Gadai iB Emas

---

<sup>4</sup>Jimmy Lesmana, Pemimpin Seksi Pembiayaan, *Wawancara*, (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, 3 Mei 2018), Pukul 15.00 WIB

Adalah produk di mana bank memberikan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prosedur gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan dengan adanya pemeliharaan tersebut bank menetapkan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah, adapun persyaratan dari gadai IB emas adalah:

1. Fotokopi SIM/KTP/Paspor yang masih berlaku
  2. Fotokopi NPWP untuk pinjaman diatas 100 juta rupiah
  3. Mengisi formulir aplikasi permohonan global.<sup>5</sup>
- i. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Adalah akad kerja sama antara bank (pembeli) dengan nasabah (kontraktor). Dalam hal ini bank memesan barang kepada kontraktor/ subkontraktor membuat barang menurut spesifikasi sesuai kontrak yang termasuk adapun kelompok sasaran:

1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah Daerah
  3. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
  4. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
  5. Swasta, nasional, campuran, asing secara kolektif
- j. Pembiayaan Peduli Usaha mikro (PPUM)

Adalah pembiayaan modal kerja/investasi yang diberikan oleh bank kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dengan pola pemberian secara syariah dengan cara konsep syariah baik

---

<sup>5</sup>Yan Trisno, Juru Taksir Emas, *Wawancara*, (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh 03 Mei 2018) Pukul 11.00 WIB

dalam bentuk executting dan PPUM tersebut di jamin oleh perusahaan pinjaman.

## 2. Produk Pendanaan

### a. Giro Wadiah

Adalah penitipan dana pihak ketiga (DPK) pada bank berdasarkan prinsi wadiah yad dhamanah (titip dana nasabah pada bank yang dananya dimanfaatkan oleh bank) untuk perorangan, badan hukum, atau perusahaan yang penarikannya dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, kwitansi atau alat perintah bayar lainnya.

### b. Tabungan Syariah

Adalah simpanan dana pihak ketiga (DPK) kepada bank berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah untuk perorangan, badan usaha/hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati. Namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat perintah pembayaran lainnya yang dapat di persamakan dengan tabungan. Tabungan bank nagari terdiri dari:

1. Tabungan Sikoci Wadiah
2. Tabungan Sikoci Mudharabah
3. Tabungan iB Wadiah
4. Tabungan-Ku (Tabungan yang dikhususkan bagi pelajar)
5. TAHARI Mabrur ( Tabungan Haji Bank Nagari Syariah )

### c. Deposito Mudharabah

Simpanan dana pihak ketiga kepada bank berdasarkan prinsip syariah Mudharabah untuk perorangan, badan usaha/hukum, atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah (Muwaddi) dengan Bank (Mustawda).<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Brosur *Tabungan dan Pendanaan* (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Ketentuan Umum Warkat yang Dikliringkan pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh**

Kliring merupakan suatu bentuk pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh untuk memberikan kemudahan terhadap nasabah yang melakukan transaksi menggunakan cek, bilyet giro, atau surat utang piutang lainnya.

Dalam pelaksanaannya, kliring dilaksanakan pada setiap hari kerja di BRI Payakumbuh sebagai lembaga kliring di Kota Payakumbuh. Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh merupakan peserta langsung dalam kliring karena secara langsung menggunakan identitasnya sendiri dalam pelaksanaan kliring dan secara langsung melaksanakan perhitungan warkat dalam pertemuan kliring di kantor penyelenggara kliring.<sup>1</sup>

Warkat-warkat yang dikliringkan pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh yaitu:

##### 1. Cek

Cek merupakan surat perintah pembayaran tanpa syarat dari penerbit kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tercantum dalam surat cek atau kepada yang menyerahkan surat tersebut.

---

<sup>1</sup> Surty Handayani, Costumer Service, Wawancara, (Nagari Syariah Payakumbuh, Rabu 18 Juli 2018), Pukul 15.00 WIB

Syarat formal yang harus ada pada cek yang akan dikliringkan adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan nomor seri cek. Di dalam cek tersebut harus tertera kata “CEK”.
  - b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
  - c. Nama bank tertarik, adalah nama bank pemilik rekening nasabah yang memberikan cek untuk ditarik saldo rekeningnya.
  - d. Tanggal dan tempat cek dikeluarkan
  - e. Jumlah nominal dalam angka dan huruf
  - f. Tanda tangan dan atau cap perusahaan
2. Bilyet Giro

Merupakan surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Bilyet giro tidak dapat langsung diuangkan melainkan harus dikirim melalui rekening nasabah oleh pihak bank terkait.

Bilyet giro yang akan dikliringkan harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Nama bank tertarik
- b. Nama dan nomor bilyet giro
- c. Tanggal penarikan
- d. Tanggal efektif, yang harus berada pada tenggang waktu efektif
- e. Perintah yang jelas, dan tanpa syarat untuk pemindahbukuan dana
- f. Jumlah dana dalam angka dan huruf
- g. Nama dan nomor rekening penerima



- h. Nama bank penerima
- i. Tanda tangan nasabah penarik
- j. Nama jelas penarik

Ketentuan lain yang berhubungan dengan transaksi menggunakan bilyet giro yaitu:

- a. Masa bilyet giro berlaku 70 hari sejak tanggal penarikan.
- b. Kecuali tanda tangan, isi bilyet giro dapat dikoreksi maksimal 3 kali dan harus ditandatangani oleh penarik.
- c. Bilyet giro bukan sarana transfer dana.
- d. Bilyet giro tidak dapat dibatalkan dan dipindahtangankan.
- e. Penarik dikategorikan sebagai penarik bilyet giro kosong jika saldo tidak mencukupi pada saat bilyet giro diunjukkan.
- f. Bilyet giro harus dibawa langsung oleh penerima atau kuasanya.<sup>2</sup>

Persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat memanfaatkan cek/bilyet giro Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh dalam lalu lintas pembayaran adalah nasabah harus memiliki rekening giro atau PRK (Pinjaman Rekening Koran) di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

Giro merupakan simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Beberapa syarat yang harus dipersiapkan oleh nasabah untuk dapat melakukan pembukuan rekening giro di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh antara lain:

---

<sup>2</sup> Brosur Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh

## 1. Perorangan

Syarat-syaratnya yaitu:

- a. Fotocopy identitas diri, seperti: KTP, SIM, Paspor.
- b. Fotocopy NPWP
- c. Surat referensi
- d. Mengisi dan menandatangani formulir dan akad pembukaan giro
- e. Menyiapkan setoran awal sebesar Rp 1.000.000

## 2. Lembaga/ Non-Perorangan

Syarat-syaratnya yaitu:

- a. Fotocopy identitas diri pengurus lembaga tersebut, seperti: KTP, SIM, Paspor.
- b. Fotocopy dokumen pendirian:
  - 1) Akta Pendirian
  - 2) Akta Perubahan
  - 3) Pendaftaran pada Pengadilan Negeri
  - 4) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan
- c. Fotocopy Dokumen Izin Usaha
  - 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- d. Fotocopy NPWP
- e. Mengisi surat referensi
- f. Mengisi dan menandatangani formulir dan akad pembukaan giro.

g. Menyiapkan setoran awal sebesar Rp 1.000.000<sup>3</sup>

Prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan pembukaan rekening giro adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening giro.
2. Setelah memasuki bank, nasabah dapat langsung menghubungi *Costumer Service*.
3. Nasabah mengisi formulir dan aplikasi yang disediakan oleh bank.
4. Nasabah memilih apakah difasilitasi dengan cek atau bilyet giro.
5. Nasabah dapat menunggu selama satu atau beberapa hari karena pembukaan giro tidak dapat langsung selesai.
6. Setelah pembukaan giro selesai, nasabah akan diberikan cek atau bilyet giro.
7. Jika giro nasabah sudah aktif, maka nasabah dapat melakukan penyetoran pertama sebesar Rp 1.000.000.
8. Apabila suatu saat cek atau bilyet giro telah habis, maka nasabah dapat meminta kembali ke pihak bank dengan membawa identitas yang berlaku dan form permintaan cek atau bilyet giro yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening.

---

<sup>3</sup> Surty Handayani, Costumer Service, Wawancara, (Bank Nagari Syariah Payakumbuh, Rabu 18 Juli 2018), Pukul 15.00 WIB

## **B. Mekanisme Kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh**

Karyawan/karyawati yang diberikan otoritas untuk melaksanakan kliring menyerahkan warkat kliring berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran dalam suatu lembaga kliring. Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh karyawan yang diberikan otoritas untuk melaksanakan kliring adalah Surty Handayani selaku *Costumer Service*, Arias Fitri selaku Petugas Dana dan Jasa Bank Lainnya, serta Fitri Nilam Sari di bagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Mekanisme dalam penyelenggaraan kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

### 1. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan dilaksanakan pada pukul 11.00 s/d 11.30 WIB. Karyawan yang bertugas melaksanakan kliring akan membawa warkat-warkat yang telah diterima dari nasabah ke lembaga kliring di Payakumbuh.

Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan kliring penyerahan adalah sebagai berikut:

a. Bank wajib memeriksa warkat yang diterima dari nasabah, antara lain:

1) Kesesuaian nilai nominal dalam angka dan huruf.

Jika tidak sesuai nilai nominal angka dan huruf, maka warkat tersebut dianggap tidak sah. Jika nasabah melakukan

pengoreksian terhadap nominal, maka pada warkat boleh dicoret maksimal 3 kali pengoreksian. Pada setiap koreksi wajib ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan.

2) Tanggal efektif warkat

Penarikan warkat harus berada pada tanggal efektif warkat dan sudah jatuh tempo. Misalkan tanggal efektif warkat tanggal 20 Agustus, maka nasabah melakukan penarikan pada tanggal tersebut atau setelah tanggal tersebut selama 70 hari sejak tanggal penarikan.

3) Warkat sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4) Warkat tidak cacat/rusak. Warkat yang disetor oleh nasabah masih dalam bentuk yang utuh agar tidak terjadi kesalahan pada saat kliring.

5) Nama jelas penarik dan/atau cap/ stempel badan penarik jika penarik merupakan badan usaha.

- b. Bank membuat daftar (nota) bank penerima warkat beserta berapa buah warkat yang diterima oleh bank tersebut. Apabila satu bank menerima lebih dari satu warkat, maka warkat tersebut dijumlahkan.
- c. Pada setiap warkat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
- d. Wakil peserta kliring membawa warkat tersebut ke lembaga kliring. Penyetoran warkat kliring dilakukan pada hari tersebut

sebelum jam layanan kliring berakhir. Jika wakil peserta terlambat menyetorkan warkat kliring, maka warkat tersebut dikliringkan paling lambat pada hari berikutnya.

- e. Masing-masing wakil peserta kliring saling menukarkan warkat sesuai dengan bank penerima warkat, yang mana warkat tersebut telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring. Warkat yang disetorkan disertai dengan nota yang telah direkap jumlahnya. Di nota tersebut bank penerima dapat melihat apakah jumlah nominal sama antara yang ada di warkat dan nota.
- f. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan apakah warkat yang diterima dari bank lain layak atau tidak untuk diproses.

Jika warkat yang diterima telah memenuhi syarat, maka kliring diterima dan pendebitan terhadap rekening nasabah langsung dilakukan pada hari itu oleh bank penerima warkat.

## 2. Kliring Pengembalian

Kliring pengembalian berlangsung sampai dengan pukul 13.30 WIB. Pada kliring pengembalian ini, bank akan menerima hasil dari penyeteroran warkat pada kliring penyerahan. Apabila warkat diterima akan ditindaklanjuti oleh bank penerima. Dan apabila warkat tidak memenuhi syarat, maka akan ditolak kliringnya dan dikembalikan kepada bank pengirim.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kliring ditolak, yaitu:

- a. Saldo pada rekening nasabah tidak mencukupi atau cek kosong.  
Jika terjadi cek kosong, maka kliring dari nasabah tersebut tidak diterima atau ditolak. Bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah tersebut. Jika hal tersebut berlangsung sebanyak 3 kali atau bank telah mengirim SP yang pertama, kedua dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) kepada nasabah, maka nama nasabah tersebut akan masuk ke dalam daftar hitam bank peserta kliring. Rekening nasabah tersebut juga akan ditutup selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, bank baru dapat memberikan cek lagi kepada nasabah.
- b. Asal cek atau bilyet giro dari luar kota atau atau luar wilayah kliring. Kliring hanya dapat dilakukan untuk bank-bank yang masih berada dalam satu wilayah kliring.
- c. Tanggal warkat belum jatuh tempo.  
Warkat yang memiliki tanggal jatuh tempo hanya bilyet giro. Cek tidak memiliki tanggal jatuh tempo.
- d. Cek atau bilyet giro sudah kadaluarsa. Artinya cek atau bilyet giro tersebut sudah melewati tanggal masa berlakunya.
- e. Penulisan jumlah dalam angka tidak sama dengan jumlah dalam huruf.
- f. Tanda tangan atau cap perusahaan tidak sama dengan *specimen*.
- g. Ada perubahan pada warkat tetapi tidak ditandatangani setiap coretan. Coretan ini harus ditandatangani oleh penarik untuk

mencegah terjadinya kejahatan akibat perubahan pada warkat kliring.

- h. Stempel yang menyatakan “kliring” tidak ada
- i. Rekening diblokir oleh pihak berwajib, artinya rekening nasabah yang mengeluarkan cek atau BG karena suatu hal diblokir oleh pihak berwajib.
- j. Materai tidak cukup atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk ketentuan kliring, materai yang digunakan adalah materai 3000.

Setelah warkat dikembalikan ke bank pengirim, bank tersebut dapat memeriksa kembali ketidaksesuaian warkat dengan persyaratan kliring yang berlaku. Warkat tersebut dapat dikliringkan kembali pada hari berikutnya.

Proses transfer kliring berlangsung selama 4 jam, dimulai dari pukul 11.00 dan ditutup pada pukul 14.00. Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, biaya kliring dibebankan terhadap rekening nasabah sebesar Rp 5.000. Sedangkan batas maksimal transaksi sebesar Rp. 500.000.000.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Surty Handayani, Costumer Service, Wawancara, (Bank Nagari Syariah Payakumbuh, Rabu 18 Juli 2018), Pukul 15.00 WIB



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh adalah:

##### **1. Kliring Penyerahan**

- a. Bank wajib memeriksa warkat yang diterima dari nasabah, antara lain:
  - 1) Kesesuaian nilai nominal dalam angka dan huruf.
  - 2) Tanggal efektif warkat
  - 3) Warkat sudah ditandatangani
  - 4) Warkat tidak cacat/rusak.
  - 5) Nama jelas penarik dan/atau cap/ stempel badan penarik jika penarik merupakan badan usaha.
- b. Pada setiap warkat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
- c. Apabila satu bank menerima lebih dari satu warkat, maka warkat tersebut dijumlahkan.
- d. Wakil peserta kliring membawa warkat tersebut ke lembaga kliring.
- e. Masing-masing wakil peserta kliring saling menukarkan warkat sesuai dengan bank penerima warkat.

f. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak atau tidaknya warkat yang diterima dari bank lain diproses.

## 2. Kliring Pengembalian

Merupakan hasil dari kliring penyerahan. Jika warkat yang dikliringkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka warkat tersebut ditolak dan dikembalikan kepada bank pengirim.

## B. Saran

Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, pelaksanaan kliring mengalami kendala dalam hal keterbatasan karyawan yang diberikan otoritas terhadap pelaksanaan kliring. Karyawan yang bertugas melakukan kliring hanya berjumlah 3 orang. Jika karyawan tersebut sedang mengerjakan pekerjaannya yang lain, tentu pelaksanaan kliring sulit dilakukan sehingga pelaksanaan kliring berjalan kurang optimal. Jadi, sebaiknya pihak bank menambah jumlah karyawan yang melaksanakan pelayanan kliring tersebut.

Selanjutnya kendala terhadap hal-hal yang menyebabkan penolakan kliring, sebaiknya pihak bank lebih teliti dalam pengecekan warkat yang diterima dari nasabah. Begitu juga dengan nasabah, warkat yang akan dikliringkan sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengecek apakah dana yang tersedia pada rekening giro sudah mencukupi untuk melakukan transaksi. Jika tidak, hal ini akan memberikan efek kerugian terhadap nasabah itu sendiri, yaitu dimasukkannya nama nasabah tersebut ke dalam daftar hitam

bank. Hal ini mengakibatkan rekening nasabah diblokir dan menghambat nasabah tersebut melakukan transaksi selanjutnya dengan bank.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Brosur Tabungan dan Pendanaan (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh)
- Brosur Visi dan Misi (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh)
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2006
- Data SOP Karyawan (Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh)
- Handayani, Surty. *Costumer Service*. Bank Nagari Syariah Paykumbuh. Wawancara. 18 Juli 2018
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>
- Iskandar, Syamsu. *Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing*. Jakarta: In Media. 2013
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Lesmana, Jimmy. Pemimpin Seksi Pembiayaan. Bank Nagari Syariah Payakumbuh. Wawancara. 03 Mei 2018
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Rangkuti, Freddy. *Costumer Care Excelence: Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016

Rivai, Veitzhal. *Bank and Financial Institution Managment*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

SOP Perusahaan Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016

Trisno, Yan. Juru Taksir Emas. Bank Nagari Syariah Payakumbuh. Wawancara.  
03 Mei 2018



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## CURICULUM VITAE



### DATA PRIBADI :

Nama : **AINUL MARDYAH**

Tempat & Tanggal Lahir : Pilubang, 6 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tinggi Badan : 153 Cm

Berat Badan : 40 Kg

Status : Belum Menikah

Alamat : Nagari Pilubang, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota

No. Handphone : 082213469373

E-mail : [ainulmardyah07@gmail.com](mailto:ainulmardyah07@gmail.com)

Nama Orang Tua

    Ayah : Supardi

    Ibu : Rosmainar

Pekerjaan Orang Tua

    Ayah : Petani

    Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Nagari Pilubang, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota

### **RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

<b>No</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>Tahun</b>
1	SDN 01 Pilubang	2003-2009
2	MTsN Payakumbuh	2009-2012
3	MAN 2 Payakumbuh	2012-2015
4	UIN Imam Bonjol Padang	2015-2018

### **PENDIDIKAN NON FORMAL / TRAINING SEMINAR**

<b>No</b>	<b>Kegiatan Yang Diikuti</b>	<b>Tahun</b>
1	Bimbingan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang	2015
2	Study Dakwah Mahasiswa D III Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang	2015
3	Kuliah Umum “Kontribusi Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah dan Penyerapan Tenaga Kerja”	2016
4	Seminar Nasional “Memaknai Kemerdekaan Demi Mempertegas Nasionalisme Indonesia”	2015
5	Pelatihan Soft Skill “Makna Soft Skill, Konsep Diri dan Karakter Diri”	2015
6	Seminar Internasional “Menciptakan Solusi Ekonomi dalam Menyikapi Dicaputnya Berbagai Subsidi Kebutuhan Energy Masyarakat Indonesia”	2016
7	Seminar Nasional “Pilihan Strategi Bank Daerah Menuju Konversi Menjadi Bank Umum Syariah 2023”	2017